

**STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI PASCA ISBAT  
NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Dihan Dharmawan**

**201710115148**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI PASCA ISBAT NIKAH  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Dihan Dharmawan**

**201710115148**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : STATUS HUKUM ANAK  
HASIL PERKAWINAN SIRI  
PASCA ISBAT NIKAH  
DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN KHI


Nama Mahasiswa : Dihan Dharmawan  
NPM : 201710115148  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



PEMBIMBING I

  
Adi Nur Rohman, SH.I., M.Ag., M.H.  
NIDN. 0315028702

PEMBIMBING II

  
Oti Handayani, SE., S.H., M.H.  
NIDN. 0314077404

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri  
Pasca Isbat Nikah Di Tinjau dari Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Dihan Dharmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115148

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2023

Bekasi, 13 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.  
NIDN. 0315028702

Penguji I : Dr. Sugeng, S.H., M.H.  
NIDN. 0304027301

Penguji II : Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.  
NIDN. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Rribadi, S.H., M.Hum.  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dihan Dharmawan  
NPM : 201710115148  
TTL : Bekasi, 13 Januari 2000  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Isbat nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 27 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Dihan Dharmawan



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dihan Dharmawan  
NPM : 201710115148  
TTL : Bekasi, 13 Januari 2000  
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



v



## ABSTRAK

**Dihan Dharmawan. 201710115148. *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Isbat Nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.***

Praktik perkawinan siri marak terjadi pada masyarakat, implikasi praktik perkawinan siri ialah tidak tercatatnya suatu perkawinan yang mengakibatkan anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang tidak mencantumkan nama ayah biologisnya yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya sehingga dalam akta anak tersebut hanya tercantum nama ibu yang melahirkan, sehingga anak hasil perkawinan siri tidak memiliki hak sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library reseach*), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan atau dokumenter. Hasil penelitian ini Pertama, bahwa kedudukan anak hasil pernikahan siri dalam perspektif hukum islam merupakan anak yang sah, sedangkan menurut hukum positif tidak sah, dan Itsbat nikah dari Pengadilan Agama akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta harta benda dalam perkawinan.


**Kata Kunci :** Status Hukum Anak, Isbat Nikah, Pernikahan Siri

## **ABSTRACT**

*Dihan Dharmawan. 201710115148. The Legal Status of Children out of Wedlock after Marriage Isbat in terms of Law Number 1 of 1974 concernig Marriage and Compilation Of Ismaic Law.*

*The practice of siri marriage is rife in society, the implication of the practice of siri marriage is not recorder which results in a child resulting from a siri marriage being considered an illegitimate child because he does not have a birth certificate that does not include the name of his biological father because he does not have a marriage certificate of his parents so that in the deed the child is only listed as the name of the mother who gave birth, so that the child of a siri marriage does not have the rights as they should. This study uses library research and uses a qualitative approach. The collection of data used in this study is a literature or documentary study. The results of this study are. First, that the position of children resulting from siri marriages in the perspective of Islamic law is a legitimate child, whereas according to positive law it is not valid, and the Itsbat of marriage from the Religious Courts will affect marital status, where the marriage has legal force, as well as to children born from these marriages receive state recognition, and provide more concrete legal guarantees for the rights of the wife in said marriage and the rights of children and property in the marriage.*

*Keywords: child's legal status, marriage certificate, siri marriage*





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Isbat Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada sang revolusioner sejati junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari masa gelap gulita hingga masa terang benderang seperti saat sekarang ini.

Dalam penulisan sripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada Bapak Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag selaku Pembimbing I dan ibu Otih Handayani, SE., SH., MH selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan mengenai permasalahan Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Isbat Nikah. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan



skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak beserta keluarga.

5. Ibu Oti Handayani, SE., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang sudah memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan untuk Ibu beserta keluarga.
6. Kedua orang tua saya Ayah Tandi S.SOS. serta Ibu Saya Hana Sukmarihati AMd.Gz atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
7. Teman-teman ku tersayang dan tercinta, Muhammad Hilmi Arif SH, Zubaidi Ahmad Fajar SH, Aby Fathan Nasa Aqil Fikri SH, Friko Rumadanu SH, Ridho Oktofah SH, Novri Tiodora Limbong SH, Fransisca Selly Tribuana SH, Ika Ayu Rino Bahari SH, Reza Febianti SH, Reva Urbaningrum SH, Putri Oktavia Siburian SH, Nadya Soraya SH, Miftahul Jannah SH, Maysaroh SH, Reza Feby Dwiyanti SH, Maysaroh SH, Rifki Maulana SH, Syahrul Ramadhan, Azhar Ariya Pratama, Anggit Ferdy Refaldi, Bimo Susilo, Wa Ode Winda.
8. Sahabat seperkumpulan Petrolhead yang telah mensupport dan memotivasi saya, Arnaldo Vinerdi, Adjie Ramadhan, Anandyo Dwiky, Gagah Amral, Belmiro Hasballah, Danendra Praditya, Galih Dipo Maulana, Kevin Refli Yahya, Muhammad Ryan Ghaffar Irianto, Rakha Satria, Taufik Haikal, Farrel Ardhan SH, Fadli Muhammad T, Ramzy Hanan, Ryonathan Hutaaruk.
9. Sahabat seperkumpulan Puri Juanda, Adam Herlambang, Adrian Herlambang, Kurniawan Saputra Gatot, Prayudha Rifqi Aldhiya, Radja Abdija, Heri Setiawan, Andri Darmansyah.
10. Sahabat seperkumpulan "Rokum Elyboy" Dhanu Dwi Handoko, Aisy Tamma Iskandar, Ilham Akbar, Muhammad Sanur, Panji Ramadhan.



11. Sahabat seperkumpulan “Balai Rakyat” Permana Wijaya, Baihaqi Wijaya, Alvin, Dharu Satrio, Fikral Azmi, M. Ilyas Haikal Bustomi, Muhammad Agung, Angga Ardinanta Ginting, Arvin Calvarino.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 27 Januari 2023



Dihan Dharmawan  
NPM. 201710115148



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKAT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka Teori .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.6. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....	13
2.1.1. Definisi Perkawinan .....	13
2.1.2. Syarat Perkawinan .....	15
2.2. Nikah Siri .....	16
2.2.1. Definisi Nikah Siri .....	16

2.2.2. Nikah Siri dalam Prespektif Hukum Islam .....	17
2.2.3. Nikah Siri menurut Prespektif Hukum Positif .....	18
2.3. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah .....	19
2.3.1. Sebab-Sebab diajukannya Permohonan Isbat Nikah .....	26
2.3.2. Prosedur Isbat Nikah .....	27
2.3.3. Syarat-Syarat seseorang yang berhak mengajukan Permohonan Isbat Nikah .....	30
2.3.4. Kepastian Hukum Isbat Nikah terhadap Status Anak .....	30
2.4. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 .....	35
2.5. Teori Perlindungan Hukum .....	36
2.6. Teori Kepastian Hukum .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	38
3.2. Pendekatan Penelitian .....	40
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	42
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
3.5. Metode Analisa Bahan Hukum .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1. Kedudukan anak yang lahir hasil perkawinan siri dalam peraturan Perundang-Undangan .....	45
4.1.1. Anak hasil perkawinan siri menurut Undang-undang Pernikahan ....	45
4.1.2. Anak hasil perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).48	
4.1.3. Anak hasil perkawinan siri menurut KUHPerdota .....	50
4.1.4. Dampak Perkawinan Siri .....	52
4.2. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 .....	54
4.2.1. Kasus Posisi .....	54
4.2.2. Status Hukum Anak hasil Perkawinan siri ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI .....	57
4.2.3. Hubungan hukum anak hasil Perkawinan Siri berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 .....	77

4.2.4. Hakim tidak melaksanakan Putusan MK .....	80
4.2.5. Kekuatan meningkat Putusan MK .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1. Kesimpulan .....	83
5.2. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MK	Mahkamah Konstitusi
PA	Pengadilan Agama



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Life’s simple, you make choices and you don’t look back”**

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah, Ibu, serta saudara-saudara ku tersayang yang selalu mendukung saya dan menjadi alasan saya untuk semangat menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.

